

NOTA KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu merupakan upaya untuk mencapai visi daerah yaitu "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT LABUHANBATU YANG BERKARAKTER, MAJU, DAN SEJAHTERA TAHUN 2024**". Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan penegasan yang lebih konkrit dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, sehingga daerah lebih dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menetapkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang dijabarkan dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejalan dengan optimisme semakin mantapnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya terus menerus untuk meningkatkan geliat perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, sampai dengan tahun 2022 pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu telah menunjukkan hasil yang cukup baik yang dapat dilihat dari mulai meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Tentunya kondisi ini memberikan pengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Perkapita Penduduk, konsumsi barang/jasa, Pembangunan Infrastruktur maupun kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan sendiri sebagai daerah otonom.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) merupakan rencana keuangan tahunan sebagai acuan dalam mencapai keseluruhan sasaran pembangunan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan yang pada hakekatnya merupakan instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam rangkaian proses penetapannya, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan dimintakan persetujuannya selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun maksud penyampaian Nota Keuangan adalah untuk memberikan penjelasan secara umum baik mengenai materi yang terkandung dalam Rancangan APBD TA.2023 maupun dasar-dasar pertimbangan yang dimuat melalui Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dengan tujuan agar dalam pengkajian dan pembahasan rancangan tersebut DPRD mempunyai informasi yang lengkap dan utuh.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Landasan yang dipergunakan dalam penyusunan R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1096) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas

- Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Nota Keuangan disusun dengan sistematika bab per bab dan materi yang dimuat adalah kondisi serta kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah serta program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 ditargetkan sebesar Rp.1.325.351.313.000,- berkurang sebesar Rp.25.549.483.000,- atau 1,89% dari Tahun Anggaran sebelumnya. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud kemandirian daerah disamping Pendapatan Transfer yang masih merupakan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dalam R-APBD TA.2023, dimana rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum serta memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan potensi penerimaan PAD, serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Permasalahan utama pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah masih adanya ketergantungan yang sangat besar terhadap dana transfer dan masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pendapatan daerah pada TA.2023 masih tetap didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan persentase 80,50% dan 18,367% dari PAD sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya sebesar 1,13%, sehingga kebijakan-kebijakan anggaran pemerintah atasan menjadi sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam Rancangan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023, kebijakan Pemerintah Pusat sangat mempengaruhi kondisi pendapatan daerah melalui pendapatan transfer. Permasalahan lainnya yang perlu menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2023 adalah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan yang berasal dari beberapa ayat pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum optimal dilakukan serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga masih diperlukan waktu dan keseriusan serta kerjasama seluruh pihak untuk melakukan pembinaan, perumusan strategi dan pendekatan serta peningkatan penerapan sanksi hukum bagi para penunggak. Khusus untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah target yang ditetapkan mempedomani penetapan pemerintah atasan pada TA.2023 serta berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 bahwa komponen Pendapatan Daerah pada ranperda tentang APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Pendapatan Transfer.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Perbandingan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 dengan rencana Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	PROYEKSI			%
		TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.350.900.796.000	1.325.351.313.000	(25.549.483.000)	(1,89)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	271.141.983.000	243.392.500.000	(27.749.483.000)	(10,23)
4.1.1.	Pajak Daerah	141.789.195.000	114.780.000.000	(27.009.195.000)	(19,05)
4.1.2.	Retribusi Daerah	10.412.500.000	9.612.500.000	(800.000.000)	(7,68)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.940.288.000	14.000.000.000	59.712.000	0,43
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	105.000.000.000	105.000.000.000	-	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.061.958.813.000	1.066.958.813.000	5.000.000.000	0,47
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.958.813.000	981.958.813.000	-	-
	Dana Bagi Hasil	47.142.730.000	47.142.730.000	-	-
	Dana Alokasi Umum (DAU)	638.234.403.000	638.234.403.000	-	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	228.898.829.000	228.898.829.000	-	-
	DANA DESA	67.682.851.000	67.682.851.000	-	-
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000	85.000.000.000	5.000.000.000	6,25
	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	80.000.000.000	85.000.000.000	5.000.000.000	6,25
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.800.000.000	15.000.000.000	(2.800.000.000)	(15,73)
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.800.000.000	-	(2.800.000.000)	(100,00)
4.3.4.	Lain - Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH:	1.350.900.796.000	1.325.351.313.000	(25.549.483.000)	(1,89)

a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.243.392.500.000,- berkurang sebesar Rp.27.749.483.000,- atau 10,23% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target PAD tersebut berasal dari sektor pajak daerah akibat penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengurangan target PAD tersebut juga berasal dari beberapa ayat penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian terdapat penambahan yang direncanakan pada beberapa ayat penerimaan pajak daerah. Rencana target masing-masing ayat penerimaan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Target Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 11 objek pajak direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.114.780.000.000,- berkurang sebesar Rp.27.009.195.000,- atau 19,05% dari tahun anggaran sebelumnya. Pengurangan target pajak daerah ini terutama disebabkan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perpanjangan HGU Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu, dimana pada Tahun 2023 penerimaan BPHTB atas perpanjangan HGU Perusahaan Perkebunan direncanakan berasal dari dua perusahaan perkebunan saja sehingga potensi penerimaannya ditetapkan berkurang sebesar 38,24% dari tahun anggaran sebelumnya.

Namun demikian terdapat penambahan dan pengurangan target pada beberapa ayat penerimaan pajak daerah berdasarkan potensi yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Rencana target pajak daerah pada masing-masing ayat penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROYEKSI
TARGET PAJAK DAERAH
PADA RAPBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Pajak Daerah	141.789.195.000	114.780.000.000	(27.009.195.000)	(19,05)
Pajak Hotel	2.000.000.000	2.500.000.000	500.000.000	25,00
Pajak Restoran	3.500.000.000	6.000.000.000	2.500.000.000	71,43
Pajak Hiburan	1.100.000.000	2.500.000.000	1.400.000.000	127,27
Pajak Reklame	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	30.200.000.000	30.500.000.000	300.000.000	0,99
Pajak Parkir	500.000.000	700.000.000	200.000.000	40,00
Pajak Air Bawah Tanah	980.000.000	1.000.000.000	20.000.000	2,04
Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000	500.000.000	200.000.000	66,67
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.900.000.000	3.900.000.000	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2	14.000.000.000	14.000.000.000	-	-
Pajak BPHTB	84.009.195.000	51.880.000.000	(32.129.195.000)	(38,24)

2. Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.9.612.500.000,- berkurang sebesar Rp.800.000.000,- atau 7,68% dari target yang ditetapkan pada APBD TA.2022. Pengurangan target retribusi daerah ini berasal dari ayat penerimaan Retribusi Menara/Tower yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak ditetapkan lagi target penerimaannya dalam APBD TA.2023 disebabkan bahwa Retribusi Menara/Tower tersebut tidak memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Penetapan target retribusi daerah pada TA.2023 berdasarkan potensi yang dikelola oleh masing-masing SKPD pengelola retribusi. Untuk lebih jelasnya rencana target masing-masing ayat penerimaan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel proyeksi berikut:

**PROYEKSI
TARGET RETRIBUSI DAERAH
PADA RAPBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
Retribusi Daerah	10.412.500.000	9.612.500.000	(800.000.000)	(7,68)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	160.500.000	160.500.000	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.503.000.000	2.503.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	900.000.000	900.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Pasar	900.000.000	900.000.000	-	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000	550.000.000	-	-
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000	60.000.000	-	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000	12.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.000.000	200.000.000	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	820.000.000	820.000.000	-	-
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000	400.000.000	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	75.000.000	75.000.000	-	-
Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000	150.000.000	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000	5.000.000	-	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000	70.000.000	-	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000	800.000.000	-	-
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.000.000	7.000.000	-	-
Retribusi Menara/Tower	800.000.000	-	(800.000.000)	(100,00)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham atau deviden atas kinerja BUMD PT. Bank Sumut tahun buku sebelumnya yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,-. Penetapan target ini direncanakan

berdasarkan penerimaan deviden pada tahun anggaran sebelumnya serta jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada PT. Bank Sumut sampai dengan tahun 2022, dengan demikian rincian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

**PROYEKSI
TARGET HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PADA RAPBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	TA.2022	TA. 2023		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	13.940.288.000	14.000.000.000	59.712.000	0,43
Deviden BUMD PT. Bank Sumut	13.940.288.000	14.000.000.000	59.712.000	0,43

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Target lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD TA.2023 ditetapkan sebesar Rp.105.000.000.000,- sama dengan target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah yang terbesar berasal dari pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat yang akan digunakan kembali oleh RSUD Rantauprapat untuk mendanai kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan demikian rincian target Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

**PROYEKSI
TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
PADA RAPBD KABUPATEN LABUHANBATU TA.2023**

URAIAN		TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	105.000.000.000	105.000.000.000	-	-
	- Jasa Giro RKUD	6.000.000.000	6.000.000.000	-	-
	- Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
	- Hasil Penjualan Lelang Kendaraan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
	- Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
	- Pendapatan Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000	500.000.000	-	-
	- Pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat	90.000.000.000	90.000.000.000	-	-

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer yang direncanakan dalam APBD TA.2023 berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Target pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA.2023 diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya sedangkan pendapatan transfer antar daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp.5000.000.000,- atau 0,47% dari tahun anggaran sebelumnya. Namun demikian terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya setelah diperoleh penetapannya dari Pemerintah Pusat. Rencana masing-masing jenis penerimaan dana transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan pada APBD TA.2023 sebesar Rp. 981.958.813.000,- sama dengan tahun target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.47.142.730.000,- yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.41.989.304.000,- dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp.5.153.426.000,-.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Bruto yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU direncanakan dalam APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.638.234.403.000,- sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana transfer digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik yang direncanakan sebesar Rp.51.320.716.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.177.578.113.000,-. Penetapan target ini diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

d) Dana Desa

Dana desa yang merupakan dana transfer Pemerintah pusat direncanakan pada APBD TA.2023 sebesar Rp.67.682.851.000,- diasumsikan sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direncanakan pada APBD TA.2023 sebesar Rp.85.000.000.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000.000,- atau 6,25% dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara. Penetapan target ini diasumsikan dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya dan potensi penerimaan pada TA.2023.

Dari penjelasan tersebut diatas, proyeksi target Pendapatan Transfer pada APBD TA.2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PROYEKSI
TARGET PENDAPATAN TRANSFER
PADA RAPBD KABUPATENLABUHANBATU TA.2023**

URAIAN	TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
PENDAPATAN TRANSFER	1.061.958.813.000	1.066.958.813.000	5.000.000.000	0,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.958.813.000	981.958.813.000	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	47.142.730.000	47.142.730.000	-	-
Dana Alokasi Umum	638.234.403.000	638.234.403.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	228.898.829.000	228.898.829.000	-	-
Dana Desa	67.682.851.000	67.682.851.000	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000	85.000.000.000	5.000.000.000	6,25
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	80.000.000.000	85.000.000.000	5.000.000.000	6,25

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat serta Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 pendapatan yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat tidak direncanakan sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan targetnya sebesar Rp.15.000.000.000,- yang merupakan penerimaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas. Dengan demikian target pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.2.800.000.000,- atau 15,73% dari tahun anggaran sebelumnya.

2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan Pendapatan Daerah yang harus diupayakan pada TA.2023 adalah peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang melibatkan semua pemangku kepentingan di kabupaten Labuhanbatu dengan meminimalisir penambahan beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang penting peranannya sebagai perwujudan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Untuk lebih meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka Arah Kebijakan Umum pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan entitas pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah direncanakan dalam APBD berdasarkan sumber-sumber penerimaan yang potensinya dimiliki daerah dan dapat diukur secara rasional dan memiliki kepastian dasar hukum. Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dalam

pancapaian target yang direncanakan dapat ditempuh melalui langkah-langkah dan strategi sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu entitas sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi maupun badan tanpa imbalan sesuatu dan dapat dipaksakan. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, SKPD pengelola pajak daerah harus mempedomani berbagai kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan, verifikasi dan validasi serta memastikan seluruh potensi pajak daerah yang akan ditagih sesuai dengan sasaran setiap jenis pajak daerah yang dituangkan kedalam data potensi pajak daerah sebagai pedoman bagi Bapenda dalam melaksanakan penatausahaan pajak daerah.
- 2) Dalam penagihan pajak daerah metode yang digunakan adalah *Self Assessment* dan *Official Assessment* bagi beberapa objek pajak daerah seperti; pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak reklame dan pajak hiburan. Disamping itu juga bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda memperhatikan perkembangan kondisi yang terjadi pasca pandemi COVID-19 dan dampaknya serta tingkat inflasi daerah apakah masih signifikan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat pada TA.2023.
- 3) Pajak daerah yang pengutipan dan penagihannya dilakukan harian maupun bulanan diwajibkan kepada SKPD sebagai pengelola pajak daerah digunakan melalui media karcis yang telah diporporasi oleh SKPD bersangkutan dan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah, adapun pajak daerah yang menggunakan media dimaksud adalah pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak parkir.

- 4) Penerapan layanan *Host to Host* (H2H) yang bekerja sama dengan beberapa dunia usaha sebagai *payment point* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses pembayaran bagi wajib pajak.
- 5) Penggunaan *tapping box* untuk beberapa objek pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak hotel atau pajak lainnya yang memungkinkan penggunaan *tapping box* guna memaksimalkan penerimaan pajak daerah.
- 6) Penggunaan Teknologi Informasi dan digitalisasi pembayaran menggunakan layanan *mobile* serta aplikasi pembayaran pajak daerah menggunakan *smartphone* bekerjasama dengan PT. Bank Sumut dan platform *QRIS* Bank Indonesia.
- 7) Untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dalam pengutipannya dilakukan oleh PT.PLN sebagai subjek pajak dimaksud. Untuk itu SKPD bersangkutan wajib menetapkan kesepakatan kedua belah pihak agar pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian Pihak PT.PLN sebagai subjek pajak wajib memberikan data-data pelanggan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola pajak daerah baik secara triwulan maupun priodik guna mengetahui kondisi jumlah pelanggandan pihak PT.PLN wajib memberikan laporan setiap bulannya.
- 8) Dalam pengelolaan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Bapenda sebagai pengelola jenis pajak dimaksud melakukan:
 - a) Melakukan penatausahaan dan penilaian kualitas piutang PBB P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Melakukan updating penentuan Zona Nilai Tanah (ZNT) bekerjasama dengan BPN dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.

- c) Melakukan pendataan dan validasi terhadap wajib pajak dan objek pajak PBB-P2 di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa serta UPT Bapenda di Kecamatan.
 - d) Dalam pendataan dan validasi dimaksud mengikutsertakan perangkat kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, perangkat desa dan kepala dusun.
 - e) Diberikan honor pendistribusian SPPT kepada perangkat desa dan lingkungan.
 - f) Memberikan *reward* kepada camat dan kepala desa yang dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai tanggal jatuh tempo dan/atau melebihi target serta memberikan sanksi kepada camat dan kepala desa yang tidak capai target.
 - g) Menetapkan Bulan PBB bagi ASN, Pejabat Negara dan/atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
 - h) Pihak Bapenda harus melakukan monitoring dan evaluasi kembali untuk memastikan pendistribusian SPPT benar-benar telah diterima oleh wajib pajak.
 - i) Memberdayakan kepala lingkungan dan kepala dusun terkait dengan *updating* data potensi pajak PBB-P2.
- 9). Terkait dengan pengelolaan dan pengutipan BPHTB Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapenda melakukan verifikasi permohonan BPHTB berdasarkan laporan pihak Notaris maupun BPN dan melakukan penagihan melalui perubahan atas besaran NJOP pada tahun 2023.
- 10). Kebijakan lain yang harus disikapi oleh SKPD yang bersangkutan adalah memberikan pelaporan dan data-data atas realisasi seluruh objek pajak daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi 3.
- 11). Melakukan evaluasi secara priodik kepada seluruh SKPD pengelola pendapatan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana mestinya.

- 12). Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas pemungut yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dengan memberikan Surat Pernyataan dan Fakta Integritas.
- 13). Membentuk Tim Intensifikasi yang melibatkan instansi ataupun organisasi terkait dalam rangka pencapaian target pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai salah satu entitas sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh secara langsung dari wajib retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola retribusi daerah untuk merealisasi target yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan seluruh potensi retribusi daerah telah dilakukan pendataan sehingga upaya penagihan dapat dilakukan lebih maksimal.
- 2) SKPD Bapenda selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan realisasi retribusi daerah yang dikelola masing-masing SKPD pengelola retribusi daerah disesuaikan dengan target realisasi pada anggaran kas agar dapat diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dimaksud dengan demikian dapat ditentukan langkah dan upaya untuk mengatasinya.
- 3) Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah melalui penataan regulasi dan persyaratan pendukung lainnya sebagai dasar pengutipan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pendukung lainnya sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan aset-aset daerah yang menjadi sumber penerimaan retribusi daerah.

- 5) SKPD Pengelola retribusi daerah memberikan laporan yang disertai dengan data-data atas realisasi retribusi daerah kepada Bupati sebagai kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi 3.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kompensasi atas nilai investasi daerah pada BUMD yang merupakan realisasi penerimaan deviden pada tahun anggaran sebelumnya yang merupakan pengeluaran pembiayaan yang bersifat *profit oriented*, disamping juga terdapat investasi daerah yang bertujuan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Investasi yang direncanakan dalam APBD TA.2023 adalah investasi yang berorientasi laba yang ditempatkan pada PT. Bank Sumut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dalam bentuk deviden yang dibagikan yang ditetapkan melalui keputusan RUPS, sedangkan investasi daerah pada PUDAM Tirta Bina saat ini belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan bahwa laba yang diperoleh atas kegiatan operasional PUDAM Tirta Bina digunakan kembali untuk penguatan modal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam penyediaan air bersih di daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak diatur melalui Peraturan Daerah namun pendapatannya diperoleh oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Oleh karena itu penerimaan yang diperoleh dari pendapatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan bunga atau jasa giro atas saldo kas pada RKUD.
- 2) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen yang tidak memberatkan dunia usaha.

- 3) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan atas pengembalian.
- 4) Pendapatan BLUD RSUD Rantauprapat.
- 5) Pendapatan atas penjualan lelang kendaraan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD terkait dengan kebijakan pemerintah atasan sebagai wujud perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan Dana Desa serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat antara lain; Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Desa. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Transfer Antar Daerah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa target pendapatan yang berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan alokasi Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) TA.2022, sedangkan dana transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara direncanakan berdasarkan realisasi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan potensi penerimaan pada TA.2023. Oleh karena itu target Pendapatan Transfer yang direncanakan dalam APBD TA.2023 akan dilakukan penyesuaian setelah diperoleh penetapan alokasinya dari pemerintah atasan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan salah satu entitas sumber pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan dana hibah baik berupa uang maupun barang dari Pemerintah Atasan, Pemerintah Daerah Lainnya, Masyarakat, Badan Usaha Dalam Negeri maupun Luar

Negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD TA.2023 bahwa pendapatan hibah Pemerintah Pusat yang merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA.2023 tidak lagi dicatat sebagai penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan tetapi dicatat sebagai pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang merupakan DAK Non Fisik.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belanja daerah diklasifikasikan atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja daerah pada R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 direncanakan sebesar Rp. 1.352.351.313.000,-. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.1.072.989.153.776,- secara akumulasi bertambah sebesar Rp.14.985.479.249,- atau 1,42% dari rencana belanja pada tahun anggaran sebelumnya, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp.631.492.487.297,- bertambah sebesar Rp.41.987.720.505,- atau 7,12% pada APBD TA.2023. Pertambahan belanja pegawai terutama dialokasikan untuk kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNSD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada TA.2023. Selain itu belanja pegawai juga dialokasikan untuk pembayaran iuran BPJS, iuran JKK/JKM serta honorarium atas pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD yang sudah jelas dasar ketentuannya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.410.321.982.479,- berkurang sebesar Rp. 29.952.241.256,- atau 6,80% dari tahun anggaran sebelumnya yang dialokasikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan kebutuhan biaya operasional pada masing-masing SKPD.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.26.674.684.000,- bertambah sebesar Rp. 2.950.000.000,- atau 12,43% dari tahun anggaran sebelumnya. Alokasi belanja hibah yang bersumber dari APBD adalah sebesar Rp. 14.500.000.000,- yang diberikan kepada organisasi semi pemerintahan, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, organisasi/lembaga adat, organisasi sosial/keagamaan dan/atau organisasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu belanja hibah juga termasuk didalamnya pemberian hibah kepada partai politik serta mengantisipasi kebutuhan persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang sebesar Rp.2.500.000.000,-.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- sama dengan tahun anggaran sebelumnya yang dialokasikan untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu serta pemberian santunan kepada anak yatim.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.132.508.237.024,- berkurang sebesar Rp.33.665.469.849,- atau 20,26% yang terdiri; dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Penganggaran belanja modal peruntukannya terutama dialokasikan pada kegiatan fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sebagai bentuk nyata pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak terduga pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- berkurang sebesar Rp.1.000.000.000,- atau 16,67% dari tahun anggaran sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam/Non Alam, Bencana Sosial dan Pengeluaran Tidak Terduga Lainnya yang sangat diperlukan termasuk antisipasi terhadap penanganan pandemi Covid19 serta dampaknya di Kabupaten Labuhanbatu. Disamping itu pada Pos Belanja Tidak Terduga dialokasikan Belanja Bantuan Sosial yang belum ditentukan peruntukannya yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer pada APBD TA.2023 direncanakan sebesar Rp.141.853.922.200,- berkurang sebesar Rp.666.642.100,- atau 0,47% dari tahun anggaran sebelumnya yang terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan pada APBD TA.2023 adalah sebesar Rp.5.000.000.000,-, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa pada APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 adalah sebesar Rp.136.853.922.200,- yang terdiri dari Dana Desa yang merupakan dana transfer Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan kepada Pendamping Lokal Desa serta iuran BPJS Perangkat Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Rencana masing-masing jenis belanja dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	URAIAN	PROYEKSI			%
		TA.2022	TA.2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	1.372.697.945.700	1.352.351.313.000	(20.346.632.700)	(1,48)
5.1.	Belanja Operasi	1.058.003.674.527	1.072.989.153.776	14.985.479.249	1,42
5.1.1.	Belanja Pegawai	589.504.766.792	631.492.487.297	41.987.720.505	7,12
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.274.223.735	410.321.982.479	(29.952.241.256)	(6,80)
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.5.	Belanja Hibah	23.724.684.000	26.674.684.000	2.950.000.000	12,43
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
5.2.	Belanja Modal	166.173.706.873	132.508.237.024	(33.665.469.849)	(20,26)
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	5.000.000.000	(1.000.000.000)	(16,67)
5.4.	Belanja Transfer	142.520.564.300	141.853.922.200	(666.642.100)	(0,47)
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	4.500.000.000	5.000.000.000	500.000.000	11,11
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	138.020.564.300	136.853.922.200	(1.166.642.100)	(0,85)

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 bahwa masih besarnya kebutuhan alokasi anggaran belanja pegawai terutama untuk kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tetap berupaya secara maksimal alokasi anggaran yang tersedia dapat digunakan tepat sasaran sesuai program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD TA.2023 berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengakomodir kebijakan Pemerintah di berbagai aspek, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi dengan prioritas daerah pada tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi;
4. Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah Secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan;
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama.

Pencapaian prioritas tersebut diwujudkan dengan perencanaan alokasi belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum atau secara garis besar beberapa kebijakan yang ditempuh dalam menentukan pencapaian program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan porsi belanja yang berhubungan langsung dengan kepentingan public antara lain pendidikan, kesehatan dan penyediaan infrastruktur, serta menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengedepankan azas dan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dan mempertimbangkan aspek skala prioritas.
- b. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas daerah pada Tahun 2023 yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan visi

- misi kepala daerah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana public, peningkatan kualitas pelayanan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat capaian kinerja diarahkan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mewujudkan *Good Governance*.
 - d. Perencanaan program dan kegiatan agar menyertakan program/kegiatan responsif gender yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
 - e. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer yang penetapannya diterima setelah APBD Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan menjadi peraturan daerah, program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setelah dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Terhadap kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA.2022 dan/atau telah selesai sampai akhir TA.2022 namun belum dibayarkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu terdapat beberapa rumusan kebijakan belanja dalam pelaksanaan APBD TA.2023 yaitu:

3.3.1. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan yang memberi manfaat jangka pendek. Rumusan kebijakan belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi belanja pegawai direncanakan pemanfaatannya antara lain untuk:

- 1) Mengantisipasi adanya kenaikan gaji dan tunjangan, kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai

- dialokasikan *acress* sesuai dengan ketentuan yang ada dan kemampuan keuangan daerah.
- 2) Pemberian gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, CASN dan PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemberian Tunjangan Kinerja dan/atau Tambahan penghasilan bagi ASN dan PPPK yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah.
 - 4) Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru yang bersumber dari dana DAK Non fisik.
 - 5) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 6) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
 - 7) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Disamping itu kebijakan belanja pegawai yang dialokasikan untuk penganggaran honorarium harus tetap memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional atau ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Kebijakan Belanja Barang dan Jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.

- 2) Penyediaan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang kurang mampu yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- 4) Penganggaran Belanja Honorarium Instruktur/Tenaga Ahli/Narasumber dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- 5) Penganggaran Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dan skala prioritas dari perjalanan dinas dimaksud.
- 6) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian terkait.
- 7) Tidak diperkenankan mengalokasikan penyediaan bahan logistik kantor terkecuali pada program dan kegiatan yang bersifat umum.
- 8) Penganggaran biaya cetak untuk Pendapatan Asli Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD.
- 9) Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas pada SKPD tetap memperhitungkan harga yang berlaku dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga tidak dialokasikan dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi tidak direncanakan dalam APBD TA.2023

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada: (1). Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan (2). Lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

3.3.2. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan Belanja Modal diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja yang mempunyai manfaat langsung pada masyarakat yaitu :

- 1). Belanja modal fokus kepada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana publik guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan serta peningkatan produktivitas masyarakat.

- 2). Pengalokasian anggaran belanja modal kegiatan fisik yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan hasil reses DPRD yang diakomodir melalui proses musrenbang sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.
- 3). Penganggaran pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
- 5). Penganggaran Kendaraan Perorangan Dinas bagi pejabat Negara serta Kendaraan Dinas Operasional sesuai analisa kebutuhan. Terhadap pengadaan kendaraan dinas operasional dilakukan secara selektif terutama untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat setelah dilakukan analisa kebutuhan pengadaan kendaraan dimaksud termasuk pengadaan kendaraan khusus yang akan digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk kebutuhan *emergency*.
- 6). Belanja Modal Infrastruktur atau pekerjaan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir TA.2022 dan/atau telah selesai sampai dengan akhir TA.2022 namun belum dibayarkan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk pembayaran jaminan pemeliharaan pekerjaan fisik yang telah jatuh tempo.
- 7). Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan dan Pengadaan Gedung/Bangunan dianggarkan pada SKPD teknis Dinas PUPR.
- 8). Belanja modal yang dialokasikan agar memperhitungkan biaya perolehan, dimana sesuai SAP belanja modal dicatat sebesar harga perolehan belanja modal ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh belanja modal sampai belanja modal dimaksud siap untuk digunakan.

3.3.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pelaksanaan kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti Bencana Alam dan Peristiwa Luar Biasa termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.3.4. Kebijakan Belanja Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian pembayaran yang akan disalurkan kepada pemerintah desa tetap berdasarkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran TA.2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 72 ayat (4) dan pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, adapun kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a) Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang peruntukannya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- b) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pada Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dana bantuan Pendamping Lokal Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan dengan plafon belanja sebesar

Rp.1.352.351.313.000,-dengan prioritas yang ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis Teknologi dan Informasi;
4. Optimalisasi Potensi Ungulan Daerah Secara Terintegrasi dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan;
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Kerukunan dan Harmonisasi antar Umat Beragama.

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan

Pembiayaan dalam struktur APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana selisih lebih antara penerimaan dengan pengeluaran disebut pembiayaan neto dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Dalam anggaran pembiayaan permasalahan utamanya adalah dalam hal perhitungan SiLPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- a). Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak menambah beban daerah dan pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.
- b). Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dimana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 SiLPA diasumsikan sebesar Rp.32.000.000.000,-.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,-. Pengeluaran Tersebut direncanakan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada BUMD PT.Bank Sumut.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 adalah program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 serta visi misi kepala daerah. Program dan kegiatan tersebut mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

5.1.1. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah secara umum adalah tercapainya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan harapan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5.1.2. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap organisasi perangkat daerah pada R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 disesuaikan dengan program dan kegiatan yang terdapat pada KUA dan PPAS APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Nota Keuangan R-APBD Kabupaten Labuhanbatu TA.2023 ini disampaikan kepada Dewan yang terhormat untuk dapat dijadikan bahan pembahasan dan pengkajian dalam proses penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Rantauprapat, September 2022

BUPATI LABUHANBATU,

dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, M.KM